

BAB IV

PENAFSIRAN AL-QURṬUBI TERHADAP AYAT-AYAT

KEWARISAN

A. Klasifikasi Ayat-ayat Kewarisan dalam Al-Qur'an

Dalam buku *Pembagian Waris Menurut Islam*⁸⁴ dan *Hukum Waris*⁸⁵, setelah saya teliti dalam buku tersebut ada tujuh ayat tentang warisan, yaitu:

1) QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta

⁸⁴ Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), cet. I, P. 17.

⁸⁵ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), p. 107-108.

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

2) QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لهنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

3) QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

4) QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

5) QS. An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Penjelasan ayat-ayat waris yang rinci dapat ditemukan dalam surah keempat dalam mushaf Al-Qur'an yang disebut an-Nisa yang berarti perempuan, yaitu ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Menurut pakar Al-Qur'an, az-Zarkasyi dan as-Suyuti memberi alasan kenapa diartikan perempuan karena dalam surat tersebut terdapat banyak hukum dan ketentuan tentang perempuan yang tidak terulang di surah-surah lain. Pakar tafsir, al-Qasimi juga

memberi alasan karena pembicaraan tentang perempuan dalam surah tersebut lebih banyak dari pada lainnya.⁸⁶

6) QS. Al-Anfal 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

7) QS. Al-Ahzab: 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), cet. I, p. 120.

(seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”

Pada QS. Al-Anfāl: 75 dan Al-Ahzab: 6 dijelaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak dari pada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.⁸⁷

B. Penafsiran ayat Warisan Menurut Al-Qurthubi

Ada dua langkah yang digunakan untuk menggali kandungan Al-Qur'an, yaitu tafsir dan takwil. Tafsir merupakan usaha seorang penafsir untuk memikirkan dan menemukan makna dan pesan pada teks ayat-ayat Al-Qur'an serta menjelaskan sesuatu yang belum bisa

⁸⁷ M. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam...*, p. 17-18.

dipahami dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kemampuan manusia.⁸⁸

Sedangkan takwil berupaya memilih dan mengalihkan makna dari yang tampak ke makna lain yang kurang tampak dengan argumen yang menuntutnya.⁸⁹ Oleh karena itu, dilihat dari segi kuantitas penggunaannya tafsir lebih banyak digunakan dibandingkan takwil.⁹⁰ Namun demikian tafsir dan takwil lahir dalam rangka memberi penjelasan, baik dari Al-Qur'an itu sendiri, hadis, maupun penjelasan para ulama sehingga mempermudah dalam memahaminya.⁹¹

Pada surat An-Nisā ayat 11-14 dalam tafsir *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Abū Abdillāh Muḥammad bin

⁸⁸ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. 3.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan...*, p. 219.

⁹⁰ U. Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), p. 31.

⁹¹ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir Al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir*, terj. Muchtar Zoerni dan Abdul Qadir Hamid, (Bandung: Pustaka Setia, 1987), p. 76.

Ahmad bin Abū Bakr bin Farh al-Anshārī Al-Khazrajī Al-Andalūsī Al-Qurṭhubī al-Imām, mengatakan:

قلت : وكذ لك قال القا ضي أبو بكر بن العربي ؛ قال :
ودلّ نزول هذه الآية على نكتة بديعة، وهو أنّ ما كانت الجاهلية
تفعله من أخذ المال، لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا
[عنه] مقرّا عليه ؛ لأنه لو كان شرعا مقرّا عليه ؛ لما حكم النبيّ
صلى. على عم الصبيّتين برد ما أخذ من مالهما

لأن الأحكام إدامت وجاء التسخ بعدها، إنمّا يؤثر في
المستقبل، ولا ينقض به ما تقدّم، وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله
ابن العربي.

Ini merupakan pendapat Al-Qādhī Abū Bakar bin Al-‘Arabī; ia berkata: ayat ini menunjukkan titik terang yang sangat jelas, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa Jahiliyah tidak terjadi dan disetujui oleh Islam pada masa awalnya bahkan dengan sengaja mendiamkan dan menyetujuinya, sebab andaikan hal itu telah ditetapkan dan disyari’atkan tentunya Nabi Saw tidak akan memutuskan hukum antara paman dan keponakannya dengan mengembalikan harta warisan yang telah ia ambil dari mereka.

Suatu hukum yang pernah berlaku kemudian datang hukum lainnya dan menghapuskannya maka hal

itu akan mempengaruhi hukum tersebut kedepan, oleh karena itu hukum yang terdahulu tidak bertentangan dengan hukum yang baru bahkan mengangkat ketidakadilan dan kedzaliman tersebut, pendapat ini diutarakan oleh Ibnū Al-‘Arabī.

Lafadz *farīdah* yang terdapat pada akhir surat An-Nisā ayat 11, maknanya yaitu bagian yang disampaikan dalam bentuk masdar yang mu’akkad. Penggunaan lafadz ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak terbuka kesempatan bagi penggunaan ijtihad. Menutup ”pintu ijtihad” dalam hal pembagian harta warisan ini lebih masalah bagi para ahli waris. Pedoman yang baku akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tarik menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan konflik antara sesama ahli waris dapat dihindari. Dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisā ayat 11 tersebut ditutup dengan kalimat إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Maksudnya Allah lebih tahu tentang bagian-bagian yang pantas dan membawa nilai keadilan yang bersifat

transcendental dan menentramkan jika betul-betul dipatuhi dengan penuh kesadaran.⁹²

C. Analisis Tafsir Al-Qurthubi

Tafsir Al-Qur'ān dan Tafsirannya, dalam QS. an-Nisa: 11 Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kaum muslimin yang telah mukallaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang laki-laki satu bagian.

Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedangkan perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah maka

⁹² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Daaral-Kutub al-Ilmiyah, tt), V: 50.

kewajiban nafkah itu ditanggung suaminya, karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian. Selanjutnya ditentukan oleh Allah apabila seseorang wafat hanya mempunyai anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapat dua pertiga dari jumlah harta, lalu dibagi rata diantara mereka masing-masing. tetapi apabila yang ditinggalkan itu anak perempuan seorang diri, maka ia mendapat seperdua dari jumlah harta warisan. Sisa harta yang sepertiga (kalau meninggalkan dua anak perempuan) atau yang seperdua (bagi yang meninggalkan hanya seorang anak perempuan) dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Setelah diterangkan jumlah pembagian, kamu tidak mengetahui mana yang lebih dekat atau yang lebih memberi manfaat bagi kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu membagi harta warisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Jahiliah yang memberikan harta warisannya hanya kepada kepada orang yang dianggap

dapat ikut perang akan membela keluarganya dan tidak memberikan hak warisan sama sekali bagi anak kecil dan kaum perempuan.⁹³ Sedangkan dalam QS. an-Nisa: 12 menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, tetapi bila ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau hutang almarhum. Adapun istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta, tetapi bila ada anak maka istri mendapat $\frac{1}{8}$. Lalu diingatkan bahwa hak tersebut setelah menyelesaikan urusan wasiat dan hutangnya. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri mendapatkan bagian

⁹³ Perpustakaan Nasional, *Tafsir al-Qur'an dan Tafsirannya jilid 5*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p. 124-125.

1/6 dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang maka mendapatkan bagian 1/3 dan kemudian dibagi rata diantara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seseorang berwasiat semata-mata agar harta warisannya berkurang atau berwasiat lebih dari 1/3 harta. Ini semua merugikan para ahli waris.⁹⁴

Tafsir Imām Syāfi'ī mengenai pangkal QS. An-Nisa: 11 **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** dalam bab *Nafaqah al-Mar'ah allati la Yamliku Zaujaha Raj'ataha*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seandainya seorang laki-laki meninggal dunia dan memiliki anak yang masih dalam kandungan, maka warisan bagi anak laki-laki ataupun perempuan itu belum bisa diberikan kepadanya, karena mungkin saja dalam kandungan tersebut terdapat lebih dari satu orang anak. Kami berpendapat, akan lebih baik

⁹⁴ Perpustakaan Nasional, *Tafsir al-Qur'an dan Tafsirannya* jilid..., p. 126.

jika pemberian harta warisan itu ditangguhkan sampai ada kejelasan. Apabila sudah jelas, baru harta warisan itu bisa diberikan kepadanya.

Demikian pula halnya jika si mayit berwasiat bagi anak yang masih dalam kandungan, atau jika ahli waris ataupun orang yang diberi wasiat tidak ada. Harta warisan hanya diberikan berdasarkan suatu keyakinan yang kuat.⁹⁵ Sedangkan QS. An-Nisa: 12 dalam bab *Imra'ah al-mafqud* Imam Syafi'i mengatakan, Allah berfirman: **وَلَكُمْ** **نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ** 'dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.' Hanya kepemilikan orang mati saja yang berpindah kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang sudah mati tidak sama dengan orang-orang yang masih hidup, tidk ada sama sekali perpindahan kepemilikan harta dari

⁹⁵ Imam Syafi'i, *Tafsir Imam Sya'fi*, Terj: Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, (Jakarta: Malmahira, 2001), p. 35-36.

orang yang masih hidup ke orang yang masih hidup dalam bentuk warisan.⁹⁶

Tafsir Al-Azhar mengenai pangkal ayat 11 (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Dalam ayat permulaan peraturan *tarikah* (harta peninggalan) ini jelas, bahwa yang pertama sekali dijelaskan ialah tentang bagian yang wajib diterima oleh anak. Yang memikul kewajiban ini ialah kamu, yaitu tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman dan Islam. Oleh karena itu kata yang dipakai ialah kamu, jelaslah bahwa pembagian waris itu dibawah pengawasan masyarakat yang ada disekelilingnya, dan kalau perlu Kekuasaan Negara.

Ahli waris banyak, yaitu: anak, ibu, bapak, saudara, istri, menurut garisnya yang telah ditentukan. Maka yang pertama menjadi perhatian ialah anak. Sebab anaklah yang akan melanjutkan keturunannya dengan

⁹⁶ Imam Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj: Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran..., p. 45.

langsung. Oleh sebab itu, jika seseorang meninggal, padahal anaknya telah meninggal terlebih dahulu mati dari dia, maka cuculah anak dari anak yang telah lebih dahulu mati itu, yang menggantikan tempat anak. Demikianlah seterusnya ke bawah.⁹⁷

Di dalam ayat-ayat yang mengenai waris ini (ayat 11 dan 12) kelihatan jelas, bahwa perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai anak, saudara, ibu atau istri mendapat bagian tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang diberi tanggung jawab. Bagian laki-laki ialah dua kali bagian perempuan. Dengan melengahkan bahwa peraturan Islam menentukan perempuan dapat bagian, ada orang yang tidak menyenangkan Islam mengemukakan bantahannya: “Mengapa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, mengapa tidak disamakan saja?” Kalau orang berfikir secara objektif, kita tanyai: “Mengapa di dalam beberapa bangsa di Eropa dan Kristen, sampai zaman sekarang ini perempuan tidak

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6*, (Jakarta:PT. Pustaka Panjimas, 1983), p. 278.

berhak atas waris?" Niscaya mereka akui, bahwa tanggung jawab laki-laki dalam negara yang semodern-modernnya sekalipun, lebih berat dari tanggung jawab perempuan.⁹⁸

Islampun mengakui, bahwa di dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini, tanggung jawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat dari pada tanggung jawab perempuan. Meskipun pada zaman modern ini hak-hak perempuan sudah diberikan lebih maju dari pada zaman purbakala atau zaman dahulu, namun persediaan rohani-jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan laki-laki. Tetapi meskipun tidak sama, Islam telah menentukan bahwa perempuanpun mendapat hak sepadan dengan keadaan tenaganya. Seorang perempuan di segala zaman tidaklah terlepas dari tanggung jawab dan lindungan laki-laki. Pada waktu kecil, dibawah perlindungan ayahnya yang membelanjai hidupnya. Setelah dewasa dia bersuami, sebagai istri dia di bawah

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6...*, p. 279.

tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya telah tua dan dia sendiripun telah tua pula, dia di bawah tanggung jawab anaknya yang laki-laki. Oleh sebab itu, wajar dan adil kalau bagian untuk laki-laki dua kali sebanyak yang didapat oleh perempuan. Sebab kalau misalnya harta waris yang diterima dari ayahnya itu telah habis, dia kembali lagi ke dalam tanggung jawab saudara laki-lakinya, yang akan membelanjainya pula dengan sebagian dari waris yang diterima dari ayahnya itu.

Ahli-ahli tafsir mengeluarkan pendapat, bahwa *hikmat* bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan ialah karena akal perempuan itu kurang; akalnya hanya separuh akal laki-laki, dan katanya pula syahwat perempuan itu lebih keras dari pada syahwat laki-laki, sehingga kalau diberi banyak, maka harta waris itu hanya akan dipergunakannya untuk membeli perhiasan, guna pelagak. Alasan yang pertama itu kita bantah keras. Karena kalau kita pelajari dengan seksama, nyatanya sekali bahwa akal laki-laki dan perempuan, kedua-duanya

itu sama-sama kurang. Barulah akan cukup, kalau akal itu digabungkan. Pengalaman-pengalaman di dalam rumah tangga yang bahagia, membuktikan kerap kali ternyata seorang suami tidak dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum mendapat petunjuk dari istrinya. Begitu juga istri pun kerap kali salah mengambil keputusan, karena tidak bermusyawarah dengan suaminya. Dalam Perjanjian Hudaibiyah jelas sekali, bahwa nasihat Ummi Salamahlah yang melepaskan Rasulullah dari suatu kesulitan.⁹⁹ Sedangkan mengenai pangkal QS. An-Nisa: 12 “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.*” Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami mendapat separuh dari harta istrinya, jika istri itu meninggal dunia. Yaitu kalau istri itu tidak mempunyai anak-anak. Bagi anak-anaknya, karena pernikahan dengan suaminya itu atau anak dengan suaminya yang dahulu. “*Jika mereka mempunyai anak.*”

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6...*, p. 279-280.

Seorang ataupun lebih, laki-laki atau perempuan, baik anaknya dengan suaminya yang sekarang ataupun anak dengan suaminya yang dahulu. *“Maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan.”* Kamu atau suami, mendapat seperempat kalau istri itu mempunyai anak, baik anaknya dengan kamu sebagai suami yang ditinggalkannya, ataupun anaknya dengan suami yang dahulu. *“(Yaitu) sesudah wasiat mereka dipenuhi, ataupun hutang mereka dibayarkan.”* Hal wasiat diperingatkan kembali demikian juga hutang. Karena wasiat yang pernah diberikannya ketika hidupnya wajib dihormati oleh yang tinggal dan hutangnya wajib dibayarkan lebih dahulu, karena itu bukan hartanya melainkan harta orang lain.

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” Ayat ini ialah kebalikan dari pangkalnya tadi. Dahulu jika istri yang meninggal, sekarang jika suami yang meninggal. Kalau si suami yang tidak mempunyai anak, istri

mendapat $\frac{1}{4}$. “*Tetapi jika kamu mempunyai anak, untuk mereka (istri itu) $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan.*”

Anak kamu itu ialah anakmu dengan istri yang lain, atau anakmu dengan istri yang telah kamu ceraikan, atau anakmu dengan istri yang telah meninggal terlebih dahulu. Adapun anak tiri, yaitu anak laki-laki lain yang kamu dapati dengan istri lain itu, tidaklah mendapat apa-apa dari peninggalanmu itu dan tidak termasuk hutangan di sini.

“(Yaitu) sesudah wasiat dipenuhi, ataupun hutang dibayarkan.” Di sini kita mendapat dua kesan yang nyata. Pertama, dalam hal suami dan istri ini jelaslah, bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan berlaku juga. Itupun dapat difahamkan, kalau kita ingat bahwa seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, jika dia beranak maka tanggung jawab perlindungan atasnya telah jatuh kepada anaknya yang telah dewasa.

Di dalam ayat ini juga kita bertemu lagi suatu rahasia yang lain. Yaitu, walaupun istri itu dua orang, atau tiga orang atau empat orang, namun mereka semuanya hanya mendapat yang $\frac{1}{4}$ atau yang $\frac{1}{8}$ itu saja. Bagi-bagilah yang $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ itu sama banyak. Kalau ada orang perempuan “merampas” suami orang lain, karena mengharapkan kekayaannya atau warisannya jika dia mati, harapan itu akan hampalah adanya.¹⁰⁰

Tafsir Al-Misbah mengenai pangkal ayat 11 firman-Nya: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ) *bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*, mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena, dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak lelaki, itu berarti sejak semula hak perempuan telah terlebih dahulu ada.

Pemilihan kata (ذَكَرٌ) *dzakar* yang diterjemahkan di atas dengan anak lelaki, dan bukan *rajul* yang berarti

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6...*, p. 284-285.

lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik anak kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedang kata () *رجل* *rajul* adalah pria dewasa. Demikian juga hal dengan kata (*أُنثَيَيْنِ*) *untsayain* yang diterjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah (*أُنثَى*) *untsa* yang berarti betina atau perempuan, baik besar atau kecil, binatang atau manusia.

Firman-Nya: *Bagi masing-masing dari keduanya* agaknya sengaja ditegaskan lagi walau sebelumnya sudah dinyatakan; *Dan untuk kedua orang, ibu-bapaknya* agar memberi penekanan terhadap hak-hak mereka dan agar tidak diduga bahwa bagian seperenam yang disebut itu adalah untuk mereka berdua, masing-masing memperoleh seperdua belas.

Firman-Nya: *Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak*

itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian dua orang perempuan sama dengan bagian *lebih dari dua orang perempuan*. Riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, di samping sekian *istinbath* hukum yang ditarik dari ayat-ayat waris, menjadi alasan pendapat ini.¹⁰¹

Alasan berdasarkan *istinbath* antara lain adalah bahwa Allah telah menjadikan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga, bila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudara perempuannya mendapat sepertiga. Nah, $\frac{2}{3}$ ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah menyatakan bahwa hak anak lelaki dua kali banyaknya hak anak

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), p. 435.

perempuan? Jika demikian, dua orang perempuan mendapat dua pertiga.

Firman-Nya (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Rasul Saw. menganjurkan kaum muslim untuk berwasiat., tetapi wasiat tersebut tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh juga lebih dari 1/3 harta warisan.

Ayat yang menyatakan (*ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ*) *orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu, mengandung makna anak dan bapak tidak dapat sama dalam manfaat masing-masing yang mereka berikan karena manfaat yang dapat mereka berikan tergantung pada kadar kasih sayang mereka serta kebutuhan masing-masing. kebutuhan serta tolak ukur dapat berbeda-beda sehingga tidak pernah akan sama, tidak akan percaya, dan tidak juga akan adil. karena itu,*

yang menentukannya adalah Allah yang paling mengetahui kebutuhan dan keseimbangan serta jauh dari emosi dan ketidakadilan.¹⁰² Sedangkan mengenai QS. An-Nisa: 12 ini menjelaskan bagian mereka yang berhubungan dengan pewaris dari segi pernikahan karena hubungan yang berdasarkan faktor ini lemah dibanding dengan hubungan berdasarkan keturunan. Di sini yang dijelaskan pertama adalah suami, karena gen suami yang menentukan jenis kelamin anak, baru kemudian istri yang menerima benih anak dari suami. Setelah selesai penjelasan tentang ahli waris yang tanpa perantara lagi memiliki hubungan pernikahan, ayat ke 12 ini ditutup dengan penjelasan tentang ahli waris yang dengan perantara yaitu *kalalah*¹⁰³. Untuk jelasnya, lihatlah kembali ayat ke 11 di atas dan ayat ke 12 yang menyatakan *dan bagi kamu, wahai para suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika*

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 436-437.

¹⁰³ *Kalalah* yaitu meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 439.

mereka, yakni istri kamu yang meninggal itu, masing-masing *tidak mempunyai anak* dari kamu atau dari selain kamu; tetapi, *jika istri-istri kamu itu mempunyai anak* yang berhak mendapat waris, baik lelaki maupun perempuan, *maka kamu mendapat seperempat bagian dari harta warisan yang mereka tinggalkan* masing-masing *sesudah dipenuhi wasiat yang mereka*, yakni para istri, *buat atau dan sesudah dibayar utang mereka.*¹⁰⁴

Penggalan ayat yang berbicara tentang (كَلَالَةٌ) *kalālah* merupakan salah satu ayat yang paling banyak diperselisihkan oleh para pakar tafsir, sampai-sampai diriwayatkan bahwa ‘Umar Ibn Khatthāb ra. berkata: “Tiga hal yang jika diperjelas keterangannya oleh Rasul akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi dari pada kenikmatan duniawi: *Kalalāh*, Riba dan Kekhilafahan.”

Perbedaan pendapat dimulai dari akar katanya, selanjutnya makna kata itu sendiri dan terakhir penggalan

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 439-440.

ayat itu. Mayoritas pakar bahasa memahami kata *kalalah* seperti dikemukakan di atas, yakni *yang mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*; ada juga yang memahaminya dalam arti *yang mati tanpa meninggalkan ayah saja*, ada lagi yang berpendapat *yang mati tanpa meninggalkan anak saja*, dan masih banyak pendapat lain. Kalau pendapat yang disebut di atas menunjuk kepada yang mati dan meninggalkan warisan, ada lagi yang memahami *kalalah* menunjuk kepada ahli waris, selain kedua ibu bapak dan anak. Tentu saja, perbedaan makna-makna kebahasaan di atas mengakibatkan perbedaan pendapat tentang maksud penggalan ayat tersebut. Makna yang dikemukakan di atas adalah pendapat mayoritas ulama.

Firman-Nya: (عَيْرَ مُضَارًّا) *ghaira mudhārr* diartikan *dengan tidak memberikan mudharat* adalah mudharat dalam ukuran syariat. Salah satu ukurannya

dalam wasiat ialah tidak lebih dari 1/3 harta yang akan ditinggalkannya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 441.